



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 154/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
KOTO SALAK KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang- undan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;

3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KOTO SALAK KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Nagari yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja ...

Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati  
dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT

Masa Kerja Anggota Pemuktahiran Data Pemilih  
sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum  
KESATU selama 1( satu) bulan terhitung sejak  
tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2020

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 154/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-  
 Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 KABUPATEN DHARMASRAYA  
 KECAMATAN KOTO SALAK KABUPATEN  
 DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KOTO SALAK  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

A. NAGARI AMPALU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Riski Fitriasaki	P	Nagari Ampalu	1
2	Ega Meilia Puspita	P	Nagari Ampalu	2
3	Deny Almira	P	Nagari Ampalu	3
4	Mardiani	P	Nagari Ampalu	4
5	Ulfa Marfila Roza	P	Nagari Ampalu	5
6	Sunaryo	L	Nagari Ampalu	6
7	Kiki Ratnasari	P	Nagari Ampalu	7
8	Yuni Lestari Ningsih	P	Nagari Ampalu	8

B. NAGARI KOTO SALAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Asbaida	P	Nagari Koto Salak	1
2	Alfiandri	L	Nagari Koto Salak	2
3	Herma Pijon	L	Nagari Koto Salak	3
4	Sari Exsa	P	Nagari Koto Salak	4

5	Fauzi Febri	L	Nagari Koto Salak	5
6	Dewi Susanti	P	Nagari Koto Salak	6
7	Anggriya Mandasari	P	Nagari Koto Salak	7
8	Aditya Prabandari	P	Nagari Koto Salak	8
9	Dwipa Suji Harsoni	L	Nagari Koto Salak	9
10	Eko Joni Pariyanto	L	Nagari Koto Salak	10

C. NAGARI PADUKUAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Roza Belia	P	Nagari Padukuan	1
2	Sri Yana	P	Nagari Padukuan	2
3	Amoi	L	Nagari Padukuan	3
4	Andi Putra	L	Nagari Padukuan	4
5	Atri Suriyanto	L	Nagari Padukuan	5
6	Diana Intan Pertiwi	P	Nagari Padukuan	6
7	Yori Tri Suryadi	L	Nagari Padukuan	7
8	Kurnia Dewi Putri	P	Nagari Padukuan	8
9	M. Epriyanto	L	Nagari Padukuan	9
10	Rini Meliyani Yasiroh	P	Nagari Padukuan	10

D. NAGARI PULAU MAINAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Supenpri	L	Nagari Pulau Mainan	1
2	Suparman Joni	L	Nagari Pulau Mainan	2
3	Tri Hariyanto	L	Nagari Pulau Mainan	3
4	Suryadi	L	Nagari Pulau Mainan	4
5	Refki Sutrisno	L	Nagari Pulau Mainan	5
6	Yesi Eka Putri	P	Nagari Pulau Mainan	6
7	Komsa Amelia	P	Nagari Pulau Mainan	7
8	Sandi Tri Pamungkas	L	Nagari Pulau Mainan	8
9	Suripto	L	Nagari Pulau Mainan	9

E. NAGARI ...

## F. NAGARI SIMALIDU

1	Lulus Suprianto	L	Nagari Simalidu	1
2	Sandri setiawan	L	Nagari Simalidu	2
3	Desi Novita Yuliana	P	Nagari Simalidu	3
4	Bayu Bintoro	L	Nagari Simalidu	4
5	Amru Marupi	L	Nagari Simalidu	5
6	Edi Wuryanto	L	Nagari Simalidu	6
7	Lina Suryani	P	Nagari Simalidu	7
8	Putriani	P	Nagari Simalidu	8
9	Fika Alia Narta	P	Nagari Simalidu	9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,  
ttd

M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

